



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUHERNO Bin KASMONO
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/12 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Donowati Gg Buntu No.5 Rw 1 RW 2, Kel.Suko Manunggal, Kec.Sukomanunggal Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suherno bin Kasmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
3. Penyidik Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 Januari sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 ;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 7 April 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan 56 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Luqmanul Hakim, Drs,S.H.,M.H Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hkum "JURIS LAW FIRM" yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas Gresik , berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

- I. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Berkas perkara Terdakwa beserta putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 2 Maret 2020;
- III. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 Maret 2021 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 2 Maret 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021;
- IV. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Maret 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 Maret 2021, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik;
- V. Surat pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 18 Maret 2021 agar mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM-III-249/GRSK/12/2020, tertanggal 13 Desember 2020, yaitu sebagai berikut :
KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa SUHERNO Bin KASMONO, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Iker Iker Geger Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa sedang berada Warung Kopi daerah Boboh Menganti bertemu dengan ABDUL KARIM setelah bertemu Terdakwa meminta tolong pada ABDUL KARIM minta di antar ke Surabaya untuk membeli narkotika jenis sabu kepada temannya dan karena ABDUL KARIM juga akan membeli shabu sehingga mengantar Terdakwa berangkat menuju Warung Kopi daerah Sememi Surabaya tempat dimana biasanya AGUNG (DPO) mangkal. Setelah sampai dan bertemu dengan AGUNG (DPO) Terdakwa membeli 1 paket sabu paket Supra seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saat itu ABDUL KARIM juga membeli 1 paket sabu paket Supra ber selang 1 Jam datang lagi AGUNG (DPO) ke warung kopi menyerahkan 1 (Satu) bungkus Rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu paket Supra kepada Terdakwa dan menyerahkan 1 (Satu) bungkus Rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu paket Supra kepada ABDUL KARIM, setelah itu AGUNG (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa untuk menemui pelanggan lain demikian juga Terdakwa bersama ABDUL KARIM meninggalkan warung kopi tersebut menuju rumah ABDUL KARIM Ds.Dooro Kec.Cerme Kab.Gresik dan di rumah tersebut Terdakwa dan ABDUL KARIM masing-masing mengkonsumsi sedikit sabu dan setelah mengkonsumsi shabu Terdakwa menyimpan sisa sabu didalam bungkus rokok surya 12 didalam saku celana sebelah kanan , sedangkan ABDUL KARIM menyimpan sisa sabu didalam bungkus rokok Marlboro disaku celana sebelah kanan selanjutnya Terdakwa dan ABDUL KARIM pergi keluar untuk mencari makan di Warung daerah Ds. Iker Iker Kec.Cerme Gresik dan ketika melintas mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah Nopol W 3502 CN di Di Jl.Deso Iker Iker Geger Kec.Cerme Kab. Gresik tepatnya didepan Ruko yang sedang tutup, laju sepeda motor yang dikendarai oleh ABDUL KARIM dihentikan oleh 2 orang petugas Polsek Cerme yang telah mengetahui serta mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa memiliki shabu, langsung menggeledah ABDUL KARIM dan saat ABDUL KARIM digeledah Terdakwa langsung melompat melarikan diri namun petugas yang sigap akhirnya dapat mengejar serta berhasil menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa bersama ABDUL KARIM beserta barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Cerme guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabutersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 7895 / NNF / 2020 atas nama Terdakwa SUHERNO BIN KASMONO yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 22 September 2020 yang di buat dan di tandatangi oleh IMAM MUKTI,S.si, Apt , TITIN ERNAWATI,S, Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15991 / 2020 / NF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUHERNO Bin KASMONO, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu di atas,, tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pergi bersama ABDUL KARIM dari rumah ABDUL KARIM berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol W 3502 CN dan yang mengendarai ABDUL KARIM sedangkan Terdakwa yang di bonceng menuju Warung di daerah Desa Iker Iker Kecamatan Cerme Gresik untuk mencari makan dan ketika sepeda motor yang di kendarai ABDUL KARIM

Halaman 4 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Desa Iker Iker Geger Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tepatnya didepan Ruko yang sedang tutup, laju sepeda motor yang dikendarai oleh ABDUL KARIM dihentikan oleh 2 orang petugas Polsek Cerme berpatroli dan telah mengetahui serta mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa dan ABDUL KARIM memiliki shabu, setelah sepeda motor berhenti petugas langsung mengeledah ABDUL KARIM ditemukan menyimpan sisa sabu didalam bungkus rokok Marlboro disaku celana sebelah kanan setelah di interogasi shabu tersebut milik ABDUL KARIM dan saat ABDUL KARIM sedang digeledah Terdakwa langsung melompat melarikan diri namun petugas yang sigap akhirnya dapat mengejar Terdakwa dan berhasil di tangkap dan saat Terdakwa di geledah ditemukan menyimpan sisa sabu didalam bungkus rokok surya 12 didalam saku celana sebelah kanan setelah di interogasi shabu tersebut milik Terdakwa sehingga Terdakwa bersama ABDUL KARIM beserta barang bukti yang ada di bawa ke Polsek Cerme guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabutersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur No.LAB : 7895 / NNF / 2020 atas nama Terdakwa SUHERNO BIN KASMONO yang diterbitkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri tanggal 22 September 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI,S.si, Apt , TITIN ERNAWATI,S, Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI,A,Md. dengan di ketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM HARIS AKSARA, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 15991 / 2020 / NF, seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri sampangyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Suherno Bin Kasmono secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suherno bin Kasmono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu dengan berat timbang seberat 0,44 (nol empat puluh empat) gram
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Surya 12Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Februari yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERNO Als KASMONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis sabu dengan berat timbang seberat 0,44 Gram
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandinganya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 2 Maret 2021 tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sesungguhnya hanyalah sebagai pengguna atau pemakai maka seharusnya Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tampaknya tumpang tindih. Pasal 54 menyatakan, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yang mengatur tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut majelis, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun 'tidak bisa dituntut karena alasan pengecualian penuntutan pidana'. "Pada pokoknya ketentuan SEMA tersebut membenarkan penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani masa perawatan/rehabilitasi rawat jalan membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu maksimum 1 gram.
- Bahwa oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama yang memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan fakta persidangan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dalam menerapkan hukum. Mestinya adalah dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, izinkan, dalam mengajukan permohonan banding ini Terdakwa tidak meminta banyak hal kepada Pengadilan Tinggi c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi Terdakwa hanya meminta keadilan akan seluruh hak-hak hukumnya dan memohon agar setiap due proses of law selalu memperhatikan hukum yang ada, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian bisa benar-benar terpenuhi.
- Bahwa untuk selanjutnya Hakim kiranya dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut terdapat kekhilafan Hakim dalam menerapkannya.
- Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkotika, Hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna (Pasal 127 UU Narkotika).
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya memperhatikan permohonan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Sementara itu terhadap Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat bagi Terdakwa SUHERNO Als KASMONO;
- Maka Pemohon Banding sangat berharap dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor :453/Pid.Sus/2020/PN.Gsk., Tanggal 2 Maret 2021;
- Bahwa Hakim dapat merubah dan memperbaiki putusan dimaksud berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimaksud;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Gsk ,memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 2 Maret 2021 dan permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 9 Maret 2021 dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bahwa kepemilikan dan penguasaan narkoba oleh Terdakwa semata-mata untuk digunakan. Dan harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya. Terdakwa agar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (melanggar pasal 127 undang-undang Nomor 35 tahun 2009), dan agar Terdakwa Suhermo Bin Kasmono segera menjalani rehabilitasi medis dan sosial ketergantungan narkoba ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, demikian pula penentuan barang bukti dan penentuan yang berkenaan dengan penahanan, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Berdasarkan penjelasan pasal 54 undang-undang Nomor 35 tahun 2009, dan pasal 1 ayat (3) peraturan bersama penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi, menentukan bahwa :

“Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba “ .

Sedangkan di persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkoba ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3e peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Kepala Badan Narkotika Nasional, tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba kedalam lembaga rehabilitasi, menentukan bahwa:

“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai Tersangka atau Terdakwa yang telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dapat ditempatkan pada rehabilitasi medis/atau rehabilitasi social dengan kewenangannya masing-masing” ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Persidangan/berkas perkara ini tidak ada dilampirkan surat hasil asesmen yang diterbitkan oleh tim asesmen terpadu, dengan demikian tidak terbukti bahwa Terdakwa Suherno Bin Kasmono adalah nyata-nyata seorang pecandu narkoba yang mengalami sindrom ketergantungan metamfetamina (sabu-sabu) dan secara medis dinyatakan “OS” (orang sakit) serta memerlukan pertolongan dari ketergantungan narkoba tersebut dengan jalan menjalani rehabilitasi ketergantungan narkoba” ;

Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa ditempatkan pada Rehabilitasi Medis ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik. Dengan mengingat barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic Narkoba jenis sabu dengan berat 0,44 gram, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya beratnya relatif kecil, dan mengingat pula janji Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, pemidanaan penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada tingkat banding ini dipandang lebih adil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Gsk tanggal 2 Maret 2021, diubah sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN.Gsk tanggal 2 Maret 2021, sehingga selengkapya menjadi :
 - 1) Menyatakan Terdakwa Suherno Als Kasmono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic Narkotika jenis sabu dengan berat timbang seberat 0,44 Gram,
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya 12 ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 6) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Perkara Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H dan Dwi Hari Lismawati, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 381/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 19 April 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Ngasrini, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H

Retno Pudyaningtyas, S.H

ttd

2. Dwi Hari Lismawati,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ngasrini, S.H.,M.H